

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**SANKSI HUKUM BAGI JAKSA YANG MELAKUKAN**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh :

**TEDDY SETIAWAN**

N P M : **05 05 09219**  
Program : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2009**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### SANKSI HUKUM BAGI JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh :

**TEDDY SETIAWAN**

N P M	: 05 05 09219
Program	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan Sengketa Hukum	: Peradilan dan Penyelesaian

Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 6 November 2009

Dosen Pembimbing I,

G. Aryadi, S.H. M.H.

II

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 Desember 2009  
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Susunan Tim Penguji :

Ketua : C.H. Medi Suharyono, S.H. M.Hum  
Sekretaris : Aloysius Wisnubroto, S.H. M.Hum  
Anggota : G. Aryadi, S.H. M.H.

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ **SANKSI HUKUM BAGI JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** ” ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran selama pembuatan skripsi ini, khususnya ucapan ini ditujukan kepada :

1. Tuhan Yesus Kritis yang selalu memberkati dan melindungi penulis.
2. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Papa dan Mama Mulyo Sampurno, Meilany Tanotogono, ke-4 saudaraku Ci Novi, Ci Nana, Ko Budi, Ko Deddy untuk kasih sayang, bimbingan, pengorbanan, dan dukungan kepada penulis.” Makin luas pengetahuan, makin dekat dengan kebahagiaan dan keberuntungan “.
4. Bapak G, Aryadi, S.H., M.H. yang dengan sabar telah membantu dalam bimbingan materi serta terus memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Bambang Supriyanto S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang telah membantu dan memberikan data-data untuk terciptamya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum UAJY untuk pengajaran dan ilmu yang telah dibagikan kepada penulis.
7. Finally, my love Henny yang selalu menemani dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini, thanx & I love u, whom I love with all my heart.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian yang sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta,



Penulis

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 November 2009

Yang Menyatakan,



Teddy Setiawan

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
ABSTRACT.....	IX
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Konsep.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika.....	10

## **BAB II. BENTUK DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JAKSA YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa dan Kekejakaan	
1. Pengertian Jaksa dan Kekejakaan.....	12
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Pengertian Tindak Korupsi.....	21
3. Sifat Tindak Pidana Korupsi.....	24
4. Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	24

C. Bentuk dan Prosedur Penjatuhan Sanksi Bagi Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	
1. Sanksi Bagi Jaksa Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.....	31
2. Sanksi Bagi Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	33
3. Sanksi Bagi Jaksa Yang Tidak Bisa Membayarkan Sanksi Denda Yang Dijatuhkan Kepadanya.....	39
4. Prosedur Penjatuhan Sanksi Bagi Jaksa Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	39
5. Data dan Analisis.....	40
<b>BAB III. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	47
<b>LAMPIRAN.....</b>	49

## **ABSTRACT**

The title of this paper is the law sanction for public prosecutor who does a criminal of corruption. It contents of what sanction will be given to him or her, and the procedure in giving a verdict of sanction toward the public prosecutor who is proved to do an action in criminal of corruption but not able to pay a fine sanction sentenced upon him or her.

This paper is aimed to find out data concerning the sanction given to public prosecutor who does the action in criminal of corruption and added sanction/changed sanction given to him or her because not able to pay fine sanction.

The method used is the normative law research namely focused to positive norm that is Judiciary Law of The Republic of Indonesia and The Law of Corruption.

The conclusion of public prosecutor who does an action in criminal of corruption can be sentenced the law of prison criminal, fine criminal, and dismissed in unrespectable from his or her position.

The suggestion, the punishment for corruption actor should be more severe and there should be a watching institution for the Judiciary institution in order that public prosecutor can not to do the violation, the most is criminal of corruption.

Beside that, there should be also a mental building education for a public prosecutor in order that in his or her action, public prosecutor should hold tight the behave norms in the Judiciary institution.

**Key words:** corruption, public prosecutor, criminal sanction.